

ABSTRAK

Arlan Farhana, 1193010026, 2023, Tradisi Suri dalam perkawinan adat di desa Cijedil Kabupaten Cianjur dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya suatu tradisi yang masih dipegang teguh oleh masyarakat desa Cijedil Kabupaten Cianjur yaitu Tradisi Suri. Suri adalah alat tenun tradisional yang harus dibawa oleh pengantin pria baik dari luar desa atau dalam desa saat proses perkawinan. Dalam hukum Islam tradisi tersebut belum pernah ada sehingga dapat menimbulkan permasalahan atau tidak. Islam sudah memberikan gambaran yang jelas mengenai proses perkawinan dalam Alquran dan Sunnah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal yang melatarbelakangi adanya tradisi Suri dalam perkawinan adat di desa Cijedil kabupaten Cianjur, dan untuk mengetahui pelaksanaan adat Suri serta perspektif hukum Islam mengenai pelaksanaan adat Suri.

Penelitian ini bertitik tolak pada *'urf* atau adat kebiasaan serta *masalah mursalah*. *'urf* adalah kebiasaan di kehidupan masyarakat yang dapat menjadi suatu pedoman dalam penetapan hukum, apabila dalam penetapannya tidak ditemui dalam nash Alquran dan Hadis. *Maslahah Mursalah* merupakan *masalah* yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia namun tidak mencapai pada kebutuhan *dharuri* atau haji. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan dalam rangka memberikan kesempurnaan dan kesejahteraan terhadap kehidupan manusia.

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian deskriptif analisis dan termasuk dari penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan (field research). Metode penelitian deskriptif analisis yakni metode yang mendeskripsikan atau menguraikan data-data secara mendalam dan memusatkan perhatian yang berkaitan dengan suatu kasus.

Hasil penelitian ini meliputi: (1) tradisi suri dilatarbelakangi karena adanya peristiwa kesalahpahaman antara Syekh Abdul Ghafur dan Eyang Adilaga, tradisi ini juga dipercaya oleh masyarakat adanya sebuah kepercayaan atau mitos yang berkembang serta adanya kandungan makna dan manfaat dalam pelaksanaan tradisi Suri. (2) Tradisi Suri menjadi suatu keharusan dalam setiap perkawinan masyarakat Cijedil Kabupaten Cianjur, Suri tersebut dibawa oleh pihak calon pria dan diserahkan kepada pihak wanita sebelum atau sesudah ijab qabul. (3) Intinya tradisi upacara adat pernikahan masyarakat desa Cijedil menurut pandangan hukum Islam boleh dilakukan dan dalam pelaksanaannya tidak ditemui sesuatu hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip norma hukum Islam.

Kata Kunci: *Tradisi, Suri, Perkawinan, Islam*